



P U T U S A N
Nomor 241/Pid.Sus/2015/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap: INDRA RICCI MARPAUNG Bin BR.
 MARPAUNG
- 2 Tempat lahir: Firdaus
- 3 Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 09 Agustus 1983
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Perumahan New Orland Blok A No. 10
 Bukit Senang Kecamatan Karimun Kabupaten Tanjung Balai Karimun
 Propinsi Kepulauan Riau
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penangkapan tanggal 19 Mei 2015;
- 2 Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan tanggal 13 Juni 2015;
- 3 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juli 2015;
- 4 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 24 Juli 2015 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2015;
- 5 Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 23 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 21 September 2015;
- 6 Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2015 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2015;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 08 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 06 November 2015;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2015/PN Tbk



8 Majelis Hakim sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 28 November 2015;

9 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 29 November 2015 sampai dengan tanggal 27 Januari 2016;

Terdakwa didampingi oleh DP. AGUS ROSITA, SH.MH dan RIDWAN, SH, Advokad/ Penasihat Hukum yang beralamat di Batu Lipai, Karimun, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 241/Pen.Pid/2015/PN Tbk tanggal 5 November 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 241/ Pen.Pid/2015/PN Tbk tanggal 30 Oktober 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pen.Pid/2015/PN Tbk tanggal 30 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa INDRA RICCI MARPAUNG Bin B.R. MARPAUNG bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan Atau Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam DAKWAAN KEDUA Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA RICCI MARPAUNG Bin B.R. MARPAUNG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp. 8.00.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) Subsidiair 6 (enam) Bulan Penjara.
- 3 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisi kristal warna putih berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu;



- 13 (tiga belas) lembar plastik bening;
- 1 (satu) unit handphone merk Blackberry torch warna hitam;
- 1 (satu) timbangan digital merk Constan warna Silver;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah gunting.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- Uang tunai sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

- 5 Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR :

- 1 Menerima pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
- 2 Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa yang ringan-ringannya;
- 3 Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis, yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih kecil dan masih duduk dibangku sekolah serta mempunyai istri yang tidak memiliki penghasilan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

K E S A T U

Bahwa ia terdakwa INDRA RICCI MARPAUNG Bin BR. MARPAUNG pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya masih dalam bulan Mei atau setidaknya masih dalam tahun 2015 bertempat di Perumahan New Orland Blok A No. 10 Bukit Senang Kec. Karimun Kab. Karimun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prop. Kep. Riau atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, yang telah melakukan perbuatan “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Kepulauan Riau telah melakukan penangkapan terhadap saksi KASMAN Bin NYAKSA karena telah melakukan tindak pidana peredaran gelap Narkotika dan didapatkan barang narkotika jenis sabu seberat 2,50 (dua koma lima puluh) gram yang mana saksi KASMAN Bin NYAKSA mengakui bahwa shabu tersebut terdakwa peroleh dari terdakwa INDRA RICCI MARPAUNG Bin B.R. MARPAUNG melalui saksi MUHAMAD TAHIR Bin ABU SAIRI kemudian petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Kepulauan Riau melakukan pengembangan terhadap saksi MUHAMMAD TAHIR Bin ABU SAIRI dan terdakwa INDRA RICCI MARPAUNG Bin B.R. MARPAUNG.
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 18 Mei 2015 sekira pukul 23.00 wib saksi MUHAMAD TAHIR Bin ABU SAIRI menghubungi terdakwa dengan maksud dan tujuan memesan shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) sak/ 2,5 (dua koma lima) gram lalu terdakwa menyanggupinya dan menyuruh saksi MUHAMAD TAHIR Bin ABU SAIRI untuk datang kerumahnya di alamat Perumahan New Orland Blok A No.10 Bukit Senang Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekira pukul 00.20 wib saksi MUHAMAD TAHIR Bin ABU SAIRI dan saksi KASMAN Bin NYAKSA datang menemui terdakwa di Perumahan New Orland Blok A No.10 Bukit Senang Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, sesampainya saksi MUHAMAD TAHIR Bin ABU SAIRI dan saksi KASMAN Bin NYAKSA di rumah terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan shabu kepada saksi KASMAN Bin NYAKSA sebanyak 1 (satu) bungkus plastik seberat 2,50 (dua koma lima nol) gram lalu saksi KASMAN Bin NYAKSA memberikan uang pembayaran pembelian shabu kepada terdakwa namun saksi KASMAN Bin NYAKSA hanya memberikan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan masih kekurangan sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)



yang mana harga shabu tersebut sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga kekurangan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut akan saksi KASMAN Bin NYAKSA menitipkan nantinya kepada saksi MUHAMAD TAHIR Bin ABU SAIRI, lalu saksi MUHAMAD TAHIR Bin ABU SAIRI dan saksi KASMAN Bin NYAKSA pergi dari rumah terdakwa.

- Selanjutnya saksi MUHAMAD TAHIR Bin ABU SAIRI menghubungi saksi KASMAN Bin NYAKSA menanyakan uang kekurangan pembelian shabu sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) lalu saksi KASMAN Bin NYAKSA mengatakan akan menyerahkan uang kekurangan tersebut dan meminta untuk menemuinya di pinggir jalan depan Wisma Taman Kelapa Jalan Puakang Kecamatan Karimun Kabupaten Tanjung Balai Karimun Propinsi Kepulauan Riau, kemudian sekira jam 01.30 wib pada saat saksi MUHAMAD TAHIR Bin ABU SAIRI sedang menunggu saksi KASMAN Bin NYAKSA ditempat tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMAD TAHIR Bin ABU SAIRI oleh petugas BNNP Kepri dan BNNK Karimun yaitu saksi FAOZATULO SADAWA, SH, saksi FIRMAN ERDIAN, dan saksi RUDI ANDIKA.
- Dan selanjutnya dilakukan pengembangan kembali terhadap terdakwa sekira jam 03.30 Wib di Perumahan New Orland Blok A No.10 Bukit Senang Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, dilakukan penangkapan dan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal shabu seberat bruto 1,50 (satu koma lima nol) gram, 13 (tiga belas) lembar plastik bening, 1 (satu) unit handphone digital merk Constan warna Silver, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) buah gunting.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti oleh BNNP Kepri terhadap 1 (satu) jenis Kristal yang disita dari terdakwa KASMAN Bin NYAKSA tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan barang bukti hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 dengan disaksikan oleh DANI SUSMANJAYA PUTRA dan FIRMAN ERDINAN (selaku Staf Bidang Pemberantasan BNNP Kepri) yang dibuat dan ditandatangani oleh DERY ADRIANSYAH. (NRP. 88120107), diketahui bahwa barang bukti seberat 2,50 (dua koma lima puluh) gram.



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Cawang Jakarta Timur No. Lab : 307E/ V/ 2015/ Balai Lab Narkoba tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si (Penata TK. I Nip. 198104062003122002), RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si (Penata Nip. 198011082005012001) dan PUTERI HERYANI S.Si., Apt (Penata Nip. 198402252009022002) diketahui bahwa terhadap barang bukti yang diperiksa milik terdakwa KASMAN Bin NYAKSA setelah dilakukan penelitian terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,9269, maka diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang di tunjuk oleh menteri menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

K E D U A

Bahwa ia terdakwa INDRA RICCI MARPAUNG Bin BR. MARPAUNG pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekira jam 03.30 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Mei atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015 bertempat di Perumahan New Orland Blok A No. 10 Bukit Senang Kec. Karimun Kab. Karimun Prop. Kep. Riau atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, yang telah melakukan “Permufakatan Jahat atau Percobaan untuk Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari pengembangan saat tertangkapnya saksi MUHAMAD TAHIR Bin ABU SAIRI dan saksi KASMAN Bin NYAKSA oleh petugas BNNP Kepri dan BNNK Karimun karena telah melakukan tindak pidana peredaran



gelap Narkotika dan didapatkan barang narkotika jenis sabu seberat 2,50 (dua koma lima puluh) gram dari saksi KASMAN Bin NYAKSA yang mana saksi KASMAN Bin NYAKSA mengakui bahwa sabu tersebut terdakwa peroleh dari terdakwa melalui saksi MUHAMAD TAHIR Bin ABU SAIRI.

- Selanjutnya dilakukan pengembangan kembali terhadap terdakwa dirumahnya sekira jam 03.30 Wib bertempat di Perumahan New Orland Blok A No.10 Bukit Senang Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, kemudian saat terdakwa berada di dalam rumah lalu dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh petugas BNNP Kepri dan BNNK Karimun yaitu saksi FAOZATULO SADAWA, SH, saksi FIRMAN ERDIAN, dan saksi RUDI ANDIKA dan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal sabu seberat bruto 1,50 (satu koma lima nol) gram, 13 (tiga belas) lembar plastik bening, 1 (satu) unit handphone digital merk Constan warna Silver, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) buah gunting.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti oleh BNNP Kepri terhadap 1 (satu) jenis Kristal yang disita dari terdakwa INDRA RICCI MARPAUNG Bin B.R. MARPAUNG tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan barang bukti hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 dengan disaksikan oleh DERY ADRIANSYAH dan FIRMAN ERDINAN (selaku Staf Bidang Pemberantasan BNNP Kepri) yang dibuat dan ditandatangani oleh DANI SUSMANJAYA PUTRA. (NRP. 85011466), diketahui bahwa barang bukti seberat 1,50 (satu koma lima nol) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Cawang Jakarta Timur No. Lab : 310E/ V/ 2015/ Balai Lab Narkoba tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si (Penata TK. I Nip. 198104062003122002), RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si (Penata Nip. 198011082005012001) dan PUTERI HERYANI S.Si., Apt (Penata Nip. 198402252009022002) diketahui bahwa terhadap barang bukti yang diperiksa milik terdakwa INDRA RICCI MARPAUNG Bin B.R. MARPAUNG setelah dilakukan penelitian terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,2823 gram, maka diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang di tunjuk oleh menteri untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 Saksi FAOZATULO SADAWA, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan Terdakwa yang diduga membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di Perumahan New Orland Blok A No. 10 Bukit Senang Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang memiliki Narkotika jenis shabu di daerah ORARI Kelurahan Sungai Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, lalu Saksi bersama-sama dengan Saksi RUDI ANDIKA, SH. dan saksi FIRMAN ERDIAN segera menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pengintaian di sebuah rumah kontrakan, dan tidak beberapa lama Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Saksi KASMAN Bin NYAKSA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan menemukan Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi KASMAN Bin NYAKSA (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisi kristal warna putih



berupa Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 2,50 (dua koma lima puluh) gram dan 1 (satu) unit Handphone merk skycall;

- Bahwa kemudian Saksi sempat menginterogasi Saksi KASMAN Bin NYAKSA (Terdakwa dalam berkas terpisah) perihal barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut dan menurut Saksi KASMAN Bin NYAKSA (Terdakwa dalam berkas terpisah) didapat dari Terdakwa melalui Saksi MUHAMMAD TAHIR Bin ABU SAIRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara membeli;
- Bahwa atas informasi tersebut Saksi bersama rekan dari BNN melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta Saksi MUHAMMAD TAHIR Bin ABU SAIRI (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa kemudian sekitar pukul 01.30 wib Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD TAHIR Bin ABU SAIRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Jalan Puakang Kecamatan Karimun Kabupaten Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau tepatnya di pinggir jalan depan Wisma Taman Kelapa, setelah itu sekitar pukul 03.30 wib Saksi bersama rekan kembali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisi kristal warna putih berupa Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 1,50 (satu koma lima puluh) gram; 13 (tiga belas) lembar plastik bening; 1 (satu) unit handphone merk Blackberry torch warna hitam; 1 (satu) timbangan digital merk Constan warna Silver; 1 (satu) buah timbangan digital warna silver; 1 (satu) buah gunting dan uang tunai sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari seseorang yang bernama MANIK dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan seorang Apoteker karena sehari-hari pekerjaan terdakwa adalah Wiraswasta;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;



2 Saksi RUDI ANDIKA, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan Terdakwa yang diduga membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di Perumahan New Orland Blok A No. 10 Bukit Senang Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang memiliki Narkoba jenis shabu di daerah ORARI Kelurahan Sungai Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, lalu Saksi bersama-sama dengan Saksi FAOZATULO SADAWA, SH. dan saksi FIRMAN ERDIAN segera menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pengintaian di sebuah rumah kontrakan, dan tidak beberapa lama Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Saksi KASMAN Bin NYAKSA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan menemukan Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi KASMAN Bin NYAKSA (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisi kristal warna putih berupa Narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 2,50 (dua koma lima puluh) gram dan 1 (satu) unit Handphone merk skycall;
- Bahwa kemudian Saksi sempat menginterogasi Saksi KASMAN Bin NYAKSA (Terdakwa dalam berkas terpisah) perihal barang bukti Narkoba jenis shabu tersebut dan menurut Saksi KASMAN Bin NYAKSA (Terdakwa dalam berkas terpisah) didapat dari Terdakwa melalui Saksi MUHAMMAD TAHIR Bin ABU SAIRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara membeli;
- Bahwa atas informasi tersebut Saksi bersama rekan dari BNN melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta



Saksi MUHAMMAD TAHIR Bin ABU SAIRI (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa kemudian sekitar pukul 01.30 wib Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD TAHIR Bin ABU SAIRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Jalan Puakang Kecamatan Karimun Kabupaten Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau tepatnya di pinggir jalan depan Wisma Taman Kelapa, setelah itu sekitar pukul 03.30 wib Saksi bersama rekan kembali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisi kristal warna putih berupa Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 1,50 (satu koma lima puluh) gram; 13 (tiga belas) lembar plastik bening; 1 (satu) unit handphone merk Blackberry torch warna hitam; 1 (satu) timbangan digital merk Constan warna Silver; 1 (satu) buah timbangan digital warna silver; 1 (satu) buah gunting dan uang tunai sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari seseorang yang bernama MANIK dengan cara membeli;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan seorang Apoteker karena sehari-hari pekerjaan terdakwa adalah Wiraswasta
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
- 3 Saksi FIRMAN ERDIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan Terdakwa yang diduga membawa narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa kejadian penangkapan pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di Perumahan New Orland Blok A No. 10 Bukit Senang Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2015/PN Tbk



- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang memiliki Narkotika jenis shabu di daerah ORARI Kelurahan Sungai Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, lalu Saksi bersama-sama dengan Saksi FAOZATULO SADAWA, SH. dan saksi RUDI ANDIKA segera menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pengintaian di sebuah rumah kontrakan, dan tidak beberapa lama Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Saksi KASMAN Bin NYAKSA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan menemukan Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi KASMAN Bin NYAKSA (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisi kristal warna putih berupa Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 2,50 (dua koma lima puluh) gram dan 1 (satu) unit Handphone merk skycall;
- Bahwa kemudian Saksi sempat menginterogasi Saksi KASMAN Bin NYAKSA (Terdakwa dalam berkas terpisah) perihal barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut dan menurut Saksi KASMAN Bin NYAKSA (Terdakwa dalam berkas terpisah) didapat dari Terdakwa melalui Saksi MUHAMMAD TAHIR Bin ABU SAIRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara membeli;
- Bahwa atas informasi tersebut Saksi bersama rekan dari BNN melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta Saksi MUHAMMAD TAHIR Bin ABU SAIRI (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa kemudian sekitar pukul 01.30 wib Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD TAHIR Bin ABU SAIRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Jalan Puakang Kecamatan Karimun Kabupaten Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau tepatnya di pinggir jalan depan Wisma Taman Kelapa, setelah itu sekitar pukul 03.30 wib Saksi bersama rekan kembali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisi



kristal warna putih berupa Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 1,50 (satu koma lima puluh) gram; 13 (tiga belas) lembar plastik bening; 1 (satu) unit handphone merk Blackberry torch warna hitam; 1 (satu) timbangan digital merk Constan warna Silver; 1 (satu) buah timbangan digital warna silver; 1 (satu) buah gunting dan uang tunai sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari seseorang yang bernama MANIK dengan cara membeli;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan seorang Apoteker karena sehari-hari pekerjaan terdakwa adalah Wiraswasta
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
- 4 Saksi MUHAMMAD TAHIR Bin SAIRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa kejadian penangkapan pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekitar pukul 03,30 WIB bertempat di Perumahan New Orland Blok A No. 10 Bukit Senang Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 23.00 wib, Saksi dihubungi oleh DONA (DPO) di Hotel Aston Tanjung Balai Karimun dengan mengatakan ada temannya yang ingin membeli sabu sebanyak ½ (setengah) Sak/2,5 (dua koma lima) gram kemudian Saksi menghubungi Terdakwa menanyakan bisa menyediakan sabu sebanyak ½ (setengah) Sak/2,5 (dua koma lima) gram lalu Terdakwa menyanggupi serta menyuruh Saksi untuk datang kerumahnya;
 - Bahwa kemudian Saksi menyuruh DONA (DPO) untuk mempertemukan temannya yang ingin membeli sabu tersebut dengan Saksi setelah itu DONA (DPO) menyuruh Saksi pergi menuju ke pinggir jalan kuburan cina bukit tiung dan disana akan bertemu dengan Saksi KASMAN Bin NYAKSA (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan setibanya serta menunggu beberapa saat Saksi KASMAN Bin NYAKSA (Terdakwa dalam berkas terpisah)

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2015/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang lalu Saksi dan Saksi KASMAN Bin NYAKSA (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi menuju kerumah Terdakwa;

- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa langsung memberikan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik seberat 2,50 (dua koma lima puluh) gram kepada Saksi KASMAN Bin NYAKSA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi KASMAN Bin NYAKSA (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa sedangkan kekurangan uang pembelian sabu sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) akan dibayarkan Saksi KASMAN Bin NYAKSA (Terdakwa dalam berkas terpisah) melalui Saksi;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekitar pukul 01.30 wib tepatnya dini hari Saksi menunggu Saksi KASMAN Bin NYAKSA (Terdakwa dalam berkas terpisah) di pinggir jalan depan Wisma Taman Kelapa di Jalan Puakang Kecamatan Karimun Kabupaten Tanjung Balai Karimun untuk menyerahkan uang sisa kekurangan pembelian sabu akan tetapi setelah beberapa lama menunggu tiba-tiba Saksi didatangi beberapa orang yang mengaku anggota BNNP Kepri dan BNNK Karimun langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi, yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi KASMAN Bin NYAKSA (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa kemudian sekitar pukul 03.30 wib bertempat di Perumahan New Orland Blok A No. 10 Bukit Senang Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisi kristal warna putih berupa Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 1,50 (satu koma lima puluh) gram; 13 (tiga belas) lembar plastik bening; 1 (satu) unit handphone merk Blackberry torch warna hitam; 1 (satu) timbangan digital merk Constan warna Silver; 1 (satu) buah timbangan digital warna silver; 1 (satu) buah gunting dan uang tunai sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu dan terdakwa juga bukan seorang Apoteker karena sehari-hari pekerjaan terdakwa adalah Wiraswasta;



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
- 5 Saksi KASMAN Bin NYAKSA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa kejadian penangkapan pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di Perumahan New Orland Blok A No. 10 Bukit Senang Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 22.00 wib DAUS menghubungi Saksi untuk memesan sabu sebanyak ½ (setengah) set atau 2,5 (dua koma lima) gram lalu Saksi menghubungi DONA (DPO) untuk menanyakan “apakah ada barang atau tidak?” kemudian DONA (DPO) menyuruh Saksi menemui Saksi MUHAMMAD TAHIR Bin SAIRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah menunggu di kuburan cina bukit tiung Tanjung Balai Karimun, setelah bertemu dengan Saksi MUHAMMAD TAHIR Bin SAIRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) Saksi diajak menuju kerumahnya Terdakwa;
 - Bahwa setibanya di rumah Terdakwa, Saksi langsung diberikan narkotika jenis sabu sebanyak ½ (setengah) set atau 2,5 (dua koma lima) gram dan Saksi memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun masih ada kekurangan sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
 - Bahwa setelah sampai dirumah sekitar pukul 00.15 wib, Saksi menghubungi DAUS untuk datang kerumah kontrakan Saksi untuk mengambil narkotika jenis sabu yang telah dipesannya dan tidak beberapa lama kemudian DAUS datang bersama temannya dan saat Saksi menyerahkan narkotika jenis sabu kepada temannya DAUS, ternyata temannya tersebut seorang anggota BNNP Kepri dan melakukan penangkapan terhadap Saksi;
 - Bahwa kemudian Saksi diinterogasi oleh anggota BNNP Kepri mengenai perolehan narkotika jenis sabu tersebut dan Saksi mengatakan diperoleh

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2015/PN Tbk



dari Terdakwa melalui Saksi MUHAMMAD TAHIR Bin SAIRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara membeli lalu Saksi menunjukkan keberadaan Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD TAHIR Bin SAIRI (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisi kristal warna putih berupa Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 2,50 (dua koma lima puluh) gram dan 1 (satu) unit Handphone merk skycall;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 03.30 wib bertempat di Perumahan New Orland Blok A No. 10 Bukit Senang Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisi kristal warna putih berupa Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 1,50 (satu koma lima puluh) gram; 13 (tiga belas) lembar plastik bening; 1 (satu) unit handphone merk Blackberry torch warna hitam; 1 (satu) timbangan digital merk Constan warna Silver; 1 (satu) buah timbangan digital warna silver; 1 (satu) buah gunting dan uang tunai sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu dan terdakwa juga bukan seorang Apoteker karena sehari-hari pekerjaan terdakwa adalah Wiraswasta;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan barang bukti hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 dengan disaksikan oleh DERY ADRIANSYAH dan FIRMAN ERDINAN (selaku Staf Bidang Pemberantasan BNNP Kepri) yang dibuat dan ditandatangani oleh DANI SUSMANJAYA PUTRA. (NRP. 85011466), diketahui bahwa barang bukti seberat 1,50 (satu koma lima nol) gram.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Cawang Jakarta Timur No. Lab : 310E/ V/ 2015/ Balai Lab Narkoba tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si



(Penata TK. I Nip. 198104062003122002), RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si (Penata Nip. 198011082005012001) dan PUTERI HERYANI S.Si., Apt (Penata Nip. 198402252009022002) diketahui bahwa terhadap barang bukti yang diperiksa milik terdakwa INDRA RICCI MARPAUNG Bin B.R. MARPAUNG setelah dilakukan penelitian terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,2823 gram, maka diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di Perumahan New Orland Blok A No. 10 Bukit Senang Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, Terdakwa telah ditangkap memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 23.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh Saksi MUHAMMAD TAHIR Bin SAIRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengatakan apakah bisa menyediakan sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) sak/2,5 (dua koma lima) gram karena ada temannya yang ingin membeli dan Terdakwa menyanggupinya kemudian Terdakwa menyuruh Saksi MUHAMMAD TAHIR Bin SAIRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta temannya untuk datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung memberikan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik seberat 2,50 (dua koma lima puluh) gram kepada Saksi KASMAN Bin NYAKSA (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu Saksi KASMAN Bin NYAKSA (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan kekurangannya sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) akan diserahkan melalui Saksi MUHAMMAD TAHIR Bin SAIRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu keduanya pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekitar pukul 03.30 wib tepatnya dini hari Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi MUHAMMAD TAHIR Bin SAIRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengatakan dirinya sudah berada didepan rumah Terdakwa dengan

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2015/PN Tbk



maksud akan memberikan sisa kekurangan uang pembelian sabu sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Saksi MUHAMMAD TAHIR Bin SAIRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) masuk kedalam rumah bersama-sama beberapa orang yang mengaku anggota BNNP Kepri dan BNNK Karimun lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Perumahan New Orland Blok A No. 10 Bukit Senang Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisi kristal warna putih berupa Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 1,50 (satu koma lima puluh) gram; 13 (tiga belas) lembar plastik bening; 1 (satu) unit handphone merk Blackberry torch warna hitam; 1 (satu) timbangan digital merk Constan warna Silver; 1 (satu) buah timbangan digital warna silver; 1 (satu) buah gunting dan uang tunai sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama MANIK sebanyak 1 (satu) sak seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu dan terdakwa juga bukan seorang Apoteker karena sehari-hari pekerjaan terdakwa adalah Wiraswasta;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisi kristal warna putih berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- 13 (tiga belas) lembar plastik bening;
- 1 (satu) unit handphone merk Blackberry torch warna hitam;
- 1 (satu) timbangan digital merk Constan warna Silver;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah gunting.
- Uang tunai sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah).

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di Perumahan New Orland Blok A No. 10 Bukit Senang Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, Terdakwa telah ditangkap memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar awalnya Saksi FAOZATULO SADAWA, SH mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang memiliki Narkotika jenis shabu di daerah ORARI Kelurahan Sungai Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, lalu Saksi FAOZATULO SADAWA, SH bersama-sama dengan Saksi RUDI ANDIKA, SH. dan saksi FIRMAN ERDIAN segera menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pengintaian di sebuah rumah kontrakan, dan tidak beberapa lama Saksi FAOZATULO SADAWA, SH bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Saksi KASMAN Bin NYAKSA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan menemukan Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi KASMAN Bin NYAKSA (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisi kristal warna putih berupa Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 2,50 (dua koma lima puluh) gram dan 1 (satu) unit Handphone merk skycall;
- Bahwa kemudian Saksi FAOZATULO SADAWA, SH sempat menginterogasi Saksi KASMAN Bin NYAKSA (Terdakwa dalam berkas terpisah) perihal barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut dan menurut Saksi KASMAN Bin NYAKSA (Terdakwa dalam berkas terpisah) didapat dari Terdakwa melalui Saksi MUHAMMAD TAHIR Bin ABU SAIRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara membeli;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 01.30 wib Saksi FAOZATULO SADAWA, SH bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD TAHIR Bin ABU SAIRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Jalan Puakang Kecamatan Karimun Kabupaten Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau tepatnya di pinggir jalan depan Wisma Taman Kelapa, setelah itu sekitar pukul 03.30 wib Saksi FAOZATULO

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2015/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SADAWA, SH bersama rekan kembali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisi kristal warna putih berupa Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 1,50 (satu koma lima puluh) gram; 13 (tiga belas) lembar plastik bening; 1 (satu) unit handphone merk Blackberry torch warna hitam; 1 (satu) timbangan digital merk Constan warna Silver; 1 (satu) buah timbangan digital warna silver; 1 (satu) buah gunting dan uang tunai sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 23.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh Saksi MUHAMMAD TAHIR Bin SAIRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengatakan apakah bisa menyediakan sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) sak/2,5 (dua koma lima) gram karena ada temannya yang ingin membeli dan Terdakwa menyanggupinya kemudian Terdakwa menyuruh Saksi MUHAMMAD TAHIR Bin SAIRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta temannya untuk datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa benar sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung memberikan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik seberat 2,50 (dua koma lima puluh) gram kepada Saksi KASMAN Bin NYAKSA (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu Saksi KASMAN Bin NYAKSA (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan kekurangannya sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) akan diserahkan melalui Saksi MUHAMMAD TAHIR Bin SAIRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu keduanya pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian pada hari selasa tanggal 19 Mei 2015 sekitar pukul 03.30 wib tepatnya dini hari Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi MUHAMMAD TAHIR Bin SAIRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengatakan dirinya sudah berada didepan rumah Terdakwa dengan maksud akan memberikan sisa kekurangan uang pembelian sabu sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Saksi MUHAMMAD TAHIR Bin SAIRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) masuk kedalam rumah bersama-sama beberapa orang yang mengaku anggota BNNP Kepri dan BNNK Karimun lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di



Perumahan New Orland Blok A No. 10 Bukit Senang Kecamatan Karimun
Kabupaten Karimun;

- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama MANIK sebanyak 1 (satu) sak seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba jenis shabu dan terdakwa juga bukan seorang Apoteker karena sehari-hari pekerjaan terdakwa adalah Wiraswasta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Setiap Orang;
- 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- 3 Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Yang kemudian unsur-unsur diatas dipertimbangkan seperti dibawah ini :

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa INDRA RICCI MARPAUNG Bin BR. MARPAUNG telah menerangkan bahwa yang dimaksud Terdakwa dalam perkara ini adalah dirinya yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa INDRA RICCI MARPAUNG Bin BR. MARPAUNG adalah sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2015/PN Tbk



Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa adapun pengertian **MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIKAN (bersifat alternatif)** sebagaimana yang disyaratkan dalam Unsur Pasal ini, dalam kamus besar bahasa indonesia (terbitan balai pustaka) adalah :

- Memiliki adalah mengambil kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain atau menerima pemberian dari orang lain;
- Menyimpan adalah menaruh di tempat yg aman supaya jangan rusak dan hilang;
- Menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu;
- Menyediakan adalah menyiapkan sesuatu untuk dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari bunyi pasal ini yaitu **MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIKAN** merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Sehubungan dengan hal tersebut bahwa penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya saja dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk melindungi penyalahguna atau pecandu atau korban dari narkotika tersebut selain daripada itu juga maksud UU tersebut untuk mencegah peredaran Narkotika yang lebih luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009, menyebutkan bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara pasal 8 ayat (1) menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kedua pasal diatas secara tegas mengatur penggunaan Narkotika secara tegas, bahkan untuk Narkotika Golongan I sangat terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan itupun harus mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di Perumahan New Orland Blok A No. 10 Bukit Senang Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, Terdakwa telah ditangkap memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar awalnya Saksi FAOZATULO SADAWA, SH mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang memiliki Narkotika jenis shabu di daerah ORARI Kelurahan Sungai Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, lalu Saksi FAOZATULO SADAWA, SH bersama-sama dengan Saksi RUDI ANDIKA, SH. dan saksi FIRMAN ERDIAN segera menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pengintaian di sebuah rumah kontrakan, dan tidak beberapa lama Saksi FAOZATULO SADAWA, SH bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Saksi KASMAN Bin NYAKSA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan menemukan Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi KASMAN Bin NYAKSA (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisi kristal warna putih berupa Narkotika Golongan I jenis

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2015/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan berat brutto 2,50 (dua koma lima puluh) gram dan 1 (satu) unit Handphone merk skycall;

- Bahwa kemudian Saksi FAOZATULO SADAWA, SH sempat menginterogasi Saksi KASMAN Bin NYAKSA (Terdakwa dalam berkas terpisah) perihal barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut dan menurut Saksi KASMAN Bin NYAKSA (Terdakwa dalam berkas terpisah) didapat dari Terdakwa melalui Saksi MUHAMMAD TAHIR Bin ABU SAIRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara membeli;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 01.30 wib Saksi FAOZATULO SADAWA, SH bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD TAHIR Bin ABU SAIRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Jalan Puakang Kecamatan Karimun Kabupaten Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau tepatnya di pinggir jalan depan Wisma Taman Kelapa, setelah itu sekitar pukul 03.30 wib Saksi FAOZATULO SADAWA, SH bersama rekan kembali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisi kristal warna putih berupa Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 1,50 (satu koma lima puluh) gram; 13 (tiga belas) lembar plastik bening; 1 (satu) unit handphone merk Blackberry torch warna hitam; 1 (satu) timbangan digital merk Constan warna Silver; 1 (satu) buah timbangan digital warna silver; 1 (satu) buah gunting dan uang tunai sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu dan terdakwa juga bukan seorang Apoteker karena sehari-hari pekerjaan terdakwa adalah Wiraswasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan barang bukti hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 dengan disaksikan oleh DERY ADRIANSYAH dan FIRMAN ERDINAN (selaku Staf Bidang Pemberantasan BNNP Kepri) yang dibuat dan ditandatangani oleh DANI SUSMANJAYA PUTRA. (NRP. 85011466), diketahui bahwa barang bukti seberat 1,50 (satu koma lima nol) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Cawang Jakarta Timur No. Lab : 310E/ V/ 2015/ Balai Lab Narkoba tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si (Penata TK. I Nip. 198104062003122002), RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si (Penata Nip. 198011082005012001) dan PUTERI HERYANI S.Si., Apt (Penata Nip. 198402252009022002) diketahui bahwa terhadap barang bukti yang diperiksa milik terdakwa INDRA RICCI MARPAUNG Bin B.R. MARPAUNG setelah dilakukan penelitian terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,2823 gram, maka diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari kedua Hasil Pemeriksaan tersebut dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari MANIK dengan cara membeli, apabila dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dimana pada saat penangkapan dan penggeledahan menemukan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisi kristal warna putih berupa Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 1,50 (satu koma lima puluh) gram; 13 (tiga belas) lembar plastik bening; 1 (satu) unit handphone merk Blackberry torch warna hitam; 1 (satu) timbangan digital merk Constan warna Silver; 1 (satu) buah timbangan digital warna silver; 1 (satu) buah gunting dan uang tunai sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah), Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa dalam kapasitas perorangan dengan memperhatikan profesi terdakwa sebagai Wiraswasta tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau peneliti atau pengembangan ilmu pengetahuan suatu lembaga ilmu pengetahuan, sehingga dengan alasan apapun Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk memanfaatkan Narkotika Golongan I jenis sabu apalagi memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, jelaslah perbuatan Terdakwa bertentangan atau melanggar apa yang digariskan dalam undang-undang Narkotika dan sepanjang berlangsungnya persidangan dalam perkara ini Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin atas kepemilikan Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisi kristal warna putih berupa Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 1,50 (satu koma lima puluh) gram; 13 (tiga belas) lembar plastik bening; 1 (satu) unit handphone merk Blackberry torch warna hitam; 1 (satu) timbangan digital merk Constan warna Silver; 1 (satu) buah timbangan digital warna silver; 1 (satu) buah gunting dan uang tunai sebesar Rp.

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2015/PN Tbk



8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) pada saat penangkapan dan pengeledahan pada diri Terdakwa merupakan hal yang tidak dapat terbantahkan oleh Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat sebagaimana dalam Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 23.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh Saksi MUHAMMAD TAHIR Bin SAIRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengatakan apakah bisa menyediakan sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) sak/2,5 (dua koma lima) gram karena ada temannya yang ingin membeli dan Terdakwa menyanggupinya kemudian Terdakwa menyuruh Saksi MUHAMMAD TAHIR Bin SAIRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta temannya untuk datang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, Bahwa benar sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung memberikan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik seberat 2,50 (dua koma lima puluh) gram kepada Saksi KASMAN Bin NYAKSA (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu Saksi KASMAN Bin NYAKSA (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan kekurangannya sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) akan diserahkan melalui Saksi MUHAMMAD TAHIR Bin SAIRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu keduanya pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

Menimbang, Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekitar pukul 03.30 wib tepatnya dini hari Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi MUHAMMAD TAHIR Bin SAIRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengatakan dirinya sudah berada didepan rumah Terdakwa dengan maksud akan memberikan sisa kekurangan uang pembelian sabu sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Saksi MUHAMMAD TAHIR Bin SAIRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) masuk kedalam rumah bersama-sama beberapa orang yang mengaku anggota BNNP Kepri dan BNNK Karimun lalu melakukan penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa di Perumahan New Orland Blok A No. 10 Bukit Senang Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa ternyata perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai diatas saling berkaitan dengan perbuatan Saksi KASMAN Bin NYAKSA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi MUHAMMAD TAHIR Bin ABU SAIRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) masing-masing sebagai pembeli Narkotika jenis sabu dan perantara jual beli Narkotika, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara (vide Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisi kristal warna putih berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu, 13 (tiga belas)

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2015/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk Blackberry torch warna hitam, 1 (satu) timbangan digital merk Constan warna Silver, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah gunting, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa INDRA RICCI MARPAUNG Bin BR. MARPAUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa INDRA RICCI MARPAUNG Bin BR. MARPAUNG dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisi kristal warna putih berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu;
 - 13 (tiga belas) lembar plastik bening;
 - 1 (satu) unit handphone merk Blackberry torch warna hitam;
 - 1 (satu) timbangan digital merk Constan warna Silver;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah gunting;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2016, oleh YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH, sebagai Hakim Ketua, AGUS SOETRISNO, SH dan YUDI ROZADINATA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EKO WAHONO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh DESTIA DWI PURNOMO, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUS SOETRISNO, SH

YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH

YUDI ROZADINATA, SH

Panitera Pengganti,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2015/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

EKO WAHONO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)